BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 39 /HK.01.01/K.LA-02/04/2023

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASANNETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET) PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan dan kepastian hukum pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Bawaslu melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran asas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa dalam melakukan penanganan atas temuan dan laporan pelanggaran asas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengenai Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Siapnet) Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung untuk melaksanakan dukungan administrasi dan teknis operasional penanganan dugaan pelanggaran Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang•undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1077/NK.01.00/03/2023, Tanggal 16 Maret 2023, perihal Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET;
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 303/PP.00.00/K1/04/2023, Tanggal 4 April 2023, Perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet Pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
3. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Siapnet) Pada Badan Pengawas Pemilu Lampung Selatan yang tersebut Namanya di bawah ini:

Nama	:	Ahmad Sayuti
Jabatan	:	Staf Teknis
E-mal	:	sayutiahmad729@gmail.com
Telepon	:	082240917084
Unit Kerja	:	Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

KEDUA : Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Siapnet) Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 10 April 2023

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HENDRA FAUZI, S.Sos.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.